



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan tanpa menambah/mengganti dengan makanan dan minuman lain.
8. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusu sesegera mungkin.
9. Tempat Sarana Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, meliputi tempat ibadah, pusat perbelanjaan, terminal, bandara, hotel dan penginapan, tempat wisata, gedung olah raga, Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya.
10. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

12. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
13. Ruang Menyusui adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta petugas yang dapat memberikan edukasi tentang IMD dan ASI Eksklusif.
14. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
15. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
16. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB II PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 2

- (1) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
- (2) ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bayi dengan tujuan:
 - a. memberikan zat gizi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan bayi;
 - c. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - d. menjarangkan kehamilan;
 - e. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - f. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula Bayi; dan
 - i. menghemat waktu, praktis dan higienis.
- (3) ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
- (4) ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan sampai dengan 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku jika terdapat:

- a. Indikasi Medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 4

Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kondisi medis bayi atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 5

Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila:

- a. bayi hanya dapat menerima susu dengan formula khusus; dan
- b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu terbatas.

Pasal 6

(1) Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:

- a. bayi dengan *galaktosemia klasik*;
- b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup *maple*; dan
- c. bayi dengan *fenilketonuria*.

(2) Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dalam jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) gram;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- c. bayi baru lahir beresiko *hipoglikemia* berdasarkan gangguan dan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa.

Pasal 7

(1) Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter.

(2) Ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu, karena:

- a. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi;
- b. infeksi virus herpes simplex tipe 1 di payudara; atau
- c. pengobatan ibu.

(3) Pengobatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. obat psikotropika jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
- b. radioaktif iodine-131;
- c. penggunaan iodium atau yudofor topikal secara berlebihan; dan/atau
- d. sitoksik kemotrapi yang mensyaratkan ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

Pasal 8

Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh dokter.

Pasal 9

Kondisi ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, meliputi:

- a. ibu meninggal dunia;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya;
- c. ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana; dan/atau
- d. kondisi lain yang menyebabkan ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB III INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga kesehatan memberikan kesempatan kepada ibu untuk melakukan IMD terhadap bayi baru lahir.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara segera setelah lahir meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau diperut ibu, sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) IMD diberikan paling singkat 1 (satu) jam dengan melekatkan kulit bayi pada kulit Ibu.

Pasal 11

IMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada bayi dengan tujuan:

- a. membuat ibu dan bayi lebih tenang dan dapat meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
- b. perlindungan diri bayi dengan menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi;
- c. menurunkan risiko kematian bayi karena *hipotermia*;
- d. mendapat kolostrum untuk pertumbuhan usus dan ketahanan infeksi bagi bayi;
- e. mengurangi perdarahan pada ibu setelah melahirkan; dan
- f. menjamin keberhasilan pemberian ASI Eksklusif dan proses menyusui lebih lama.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi tentang IMD dan ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi.
- (2) Informasi dan Edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tentang:
 - a. keuntungan dan keunggulan IMD dan ASI Eksklusif;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. efek negatif pemberian Susu Formula Bayi; dan
 - d. teknik menyusui yang tepat dan benar.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Memberikan laporan data IMD dan ASI Eksklusif kepada Dinas.

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan bayi membantu melakukan IMD, kecuali terdapat Indikasi Medis.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan IMD.

BAB IV DONOR ASI

Pasal 14

- (1) Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung, maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
- (3) Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (4) Pendonor ASI wajib memberikan silsilah keluarga dan catatan medis ibu kepada penerima ASI.

BAB V RUANG MENYUSUI

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib menyediakan Ruang menyusui.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas; dan
 - c. klinik.
- (3) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. pelabuhan;
 - f. bandar udara;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. perguruan tinggi/Sekolah; dan
 - j. tempat ibadah.

Pasal 16

- (1) Ruang menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disediakan pada bangunan permanen, dan dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran paling kecil 2×3 m² (dua kali tiga meter persegi) dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka atau ditutup;
 - c. lantai keramik, semen, atau karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas potensi bahaya di Tempat Kerja termasuk bebas polusi;
 - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h. kelembaban berkisar antara 30-60% (tiga puluh sampai enam puluh per seratus); dan
 - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 17

- (1) Peralatan ruang menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit terdiri atas peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lemari pendingin untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin;
 - c. tas untuk membawa ASI perahan; dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meja;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI;
 - d. media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang ASI dan IMD yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (Air Conditioner/Kipas Angin);
 - j. nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 18

- (1) Penyediaan ruang menyusui di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus sesuai standar.
- (2) Standar untuk ruang menyusui di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lemari pendingin;
 - b. kursi dan meja;
 - c. wastafel; dan
 - d. sabun cuci.
- (3) Standar untuk Ruang Menyusui di Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui di Ruang Menyusui.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana peningkatan pemberian ASI Eksklusif untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum milik Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana untuk pembuatan sarana dan pengelolaan ruang menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan bersumber dari Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya.

BAB VI PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI

Pasal 21

Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya guna pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 22

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi berdasarkan resep dokter.

Pasal 23

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, Koordinator Penerima Bantuan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Produsen Susu Formula Bayi dilarang melakukan promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya dengan cara apapun.
- (2) Produsen atau penjual Susu Formula Bayi dilarang melakukan promosi pada:
 - a. rumah sakit;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. kantor pemerintah;
 - d. klinik bersalin;
 - e. dokter praktek;
 - f. praktek bidan mandiri;
 - g. satuan pendidikan;
 - h. Posyandu; dan
 - i. tempat umum.
- (3) Produsen atau penjual Susu Formula Bayi dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat program Pemberian ASI Eksklusif.

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 26

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bayi yang lulus ASI Eksklusif dari program IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melakukan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi profesi Tenaga Kesehatan, Lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan/atau lembaga pendidikan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (4) Setiap kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui bayi dan/atau memerah ASI pada jam kerja.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. pembentukan kelompok pendukung ASI (KP ASI) di tingkat kelurahan dan kecamatan;

- b. program suami siaga dan ayah ASI; dan
 - c. kurir ASI.
- (2) Peran aktif masyarakat melibatkan:
- a. Organisasi Penggiat ASI;
 - b. PKK; dan
 - c. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat lainnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif di Daerah dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. pelatihan konselor ASI;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. seminar;
 - f. kampanye; dan/atau
 - g. advokasi.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk tim yang memiliki tugas memonitor dan mengevaluasi:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Sarana Umum dan Tempat Kerja dalam hal ruang menyusui; dan
 - b. Tenaga Kesehatan dan masyarakat dalam hal pelaksanaan IMD dan Pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
 - b. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
 - c. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
 - e. Akademisi;
 - f. Organisasi Masyarakat penggiat ASI; dan
 - g. Media.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan Tempat Sarana Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap Produsen atau Penjual Susu Formula Bayi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi pemerintah atau instansi swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, penyelenggara fasilitas kesehatan, pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Oktober 2016
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004